

## **ABSTRAKSI**

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak harus mematuhi segala peraturan yang sudah dibuat oleh Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui tentang modernisasi sistem pelayanan pengisian SPT PPh Pasal 21 di KPP Pratama Semarang Barat. Penelitian ini membandingkan bagaimana sistem pelayanan pengisian SPT PPh Pasal 21 sesudah dan sebelum mengalami modernisasi yang mengacu pada perubahan formulir SPT.

**Kata Kunci : Pajak Penghasilan 21, SPT ,Formulir 1721.**